

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Nomor : 421 / KEP / 13 / DPK**  
**T e n t a n g**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**  
**RA. MIFTAHUL KHAER**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Dharma Wanita Desa Mallari yang berlokasi di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Nomor : 02/RA.12/DS-ML/XI/2004 Tanggal, 29 Nopember 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak- Kanak "RA. MIFTAHUL KHAER" yang berlokasi di Dusun I Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh yayasan Dharma Wanita Desa Mallari, telah memiliki persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak- kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan ( Landasan Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ).  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ).  
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762 ).  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah.  
7. Keputusan Bapak Bupati Bone Nomor 821.2-03, tanggal 3 Januari 2001, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Desa Mallari  
- Alamat : Dusun I Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak.  
- N a m a : Taman Kanak-kanak "RA. MIFTAHUL KHAER".  
- Alamat : Dusun I Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak maka pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 03 Mei 2005

An. Bupati Bone  
Kepala Dinas,  
  
Des. HENDI KARIM PANANRANGI



No. Reg. 000183



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BONE**  
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

NOMOR : 29 TAHUN 2012

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL MIFTAHUL KHAER DESA MALLARI KEC. AWANGPONE KAB. BONE**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Pengurus RA Miftahul Khaer Nomor : 028/RA-YDHW/XI/2011 Tanggal 21 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Miftahul Khaer dipandang perlu memberikan Izin Operasional;  
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Miftahul Khaer Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL ( RA ) MIFTAHUL KHAER DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE;**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA ) Miftahul Khaer yang beralokasi di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0009 dan Nomor Piagam : 09;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone  
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



*[Signature]*  
**Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si**  
NIP. 19561231 198303 1 017

**Tembusan :**

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan,
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Awangpone;



**NOTARIS ISHAK, SH.  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
KABUPATEN BONE**

---

**Y A Y A S A N  
DHARMA WANITA DESA MALLARI**

**NOMOR : 15, TANGGAL 19 AGUSTUS 2010**

---

2. MUSTABIL, lahir di Watampone pada tanggal 15 Mei 1979, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 22 April 2007, Nomor : 73.0821.150579.0001.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.-----

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.-----

Diberikan sebagai *SALINAN*.-----



*Ishak Sarjana Hukum*  
ISHAK, SH.